

DAFTAR-INFORMASI PUBLIK

2025

KPT 10 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU PERIODE JULI HINGGA DESEMBER TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10/HM.02-BA/21/2025 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode Juli Hingga Desember Tahun 2024 tanggal 6 Februari 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 56 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 101 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Daftar Informasi Publik berupa:
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara tersedia setiap saat; dan
 3. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta.Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi, waktu, dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Februari 2025.
- Lamp.: 9 hlm.